



LAWYER

Lembaga Advokasi Konsumen DKI Jakarta Somasi Apartemen Green Cleosa Ciledug

Updates. - LAWYER.OR.ID

Jul 22, 2024 - 08:53



Proyek Green Cleosa Apartment and Condotel, Ciledug,
Tangerang Kota, Banten.

JAKARTA - Terhitung hari ini Senin, tanggal 22 Juli 2024 Lembaga Advokasi Konsumen DKI Jakarta (LAK DKI Jakarta) selaku Kuasa Hukum dari para konsumen pembeli unit Apartemen Green Cleosa Ciledug telah resmi melayangkan surat Somasi No. Ref.: 99/ZN/LAKDKIJ/IIV/24 kepada PT Bhakti Agung Propertindo, Tbk selaku Developer Apartemen Green Cleosa Ciledug, ujar Zentoni selaku Direktur Eksekutif LAK DKI Jakarta;

Zentoni menerangkan bahwa surat Somasi ini dilayangkan kepada Apartemen Green Cleosa Ciledug oleh karena diduga telah terjadi Wanprestasi/Cidera janji dalam hal lambatnya penyerahan unit apartemen kepada para konsumen yang telah membeli Apartemen Green Cleosa Ciledug yang dibangun oleh PT Bhakti Agung Propertindo, Tbk;

Lebih lanjut Zentoni menjelaskan sesuai ketentuan Pasal 7 Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) serah terima unit apartemen kepada para konsumen selambat-lambatnya pada akhir tahun 2021 dengan masa tenggang selama 6 (enam) bulan yaitu bulan Juni 2022 akan tetapi sampai saat ini tahun 2024 serah terima unit apartemen tidak kunjung dilakukan oleh PT Bhakti Agung Propertindo, Tbk selaku Developer Apartemen Green Cleosa Ciledug;

"LAK DKI Jakarta selaku Kuasa Hukum memberikan tanggung waktu selama 7 (tujuh) hari kepada PT Bhakti Agung Propertindo, Tbk selaku Developer Apartemen Green Cleosa Ciledug untuk segera melakukan serah terima unit apartemen atau mengembalikan seluruh uang milik para konsumen untuk menghindari tuntutan hukum Pidana, BANI dan Pailit/PKPU dari para konsumen," tutup Zentoni.



Lembaga Advokasi Konsumen DKI Jakarta (LAK DKI Jakarta)

Zentoni, S.H., M.H.
Direktur Eksekutif
WA: 081317422079